

# IZIN PENYELENGGARAAN PROGRAM SATUAN PENDIDIKAN DASAR

## Persyaratan

1. Bukti NIB
2. Bukti NPSN
3. Proposal Lembaga dengan isian Latar Belakang, Dasar Pemikiran, Maksud dan Tujuan Lembaga, Manfaat
4. Profil Lembaga dengan isian Profil Yayasan, Profil Sekolah, Data Sarana Prasarana Sekolah, Denah & Peta Lokasi Sekolah
5. 5 Data Sekolah Sekitar (berkaitan dengan jarak dari sekolah min. 3 lembaga)
6. Data Profil Guru, dan TU dengan lampiran surat pernyataan dan ijazah
7. SK Pembagian Tugas Guru/TU dengan ttd Kepala Sekolah
8. Surat Keputusan Ketua Yayasan Tentang Pengangkatan Kepala Sekolah
9. Surat Perjanjian Antara Yayasan Dengan Guru
10. Surat Kesanggupan Melaksanakan Kurikulum Yang Berlaku
11. Surat Pernyataan Mengikuti Aturan dan Ketentuan dari Pemerintah
12. Surat Rekomendasi dari Sekolah Sekitar
13. Surat Keputusan Menkumham/Badan Hukum Terbaru
14. Akta Yayasan
15. Surat Keterangan Domisili Sekolah dari Desa/Kelurahan dan Kecamatan Setempat
16. Bukti Kepemilikan Tanah atau Sewa atau Pinjam
17. Prestasi Sekolah/Siswa dalam 3 tahun terakhir
18. Izin lama untuk perpanjangan

## Sistem Mekanisme dan Prosedur

- Pemohon melakukan pendaftaran akun dan mengupload persyaratan online di situs SIAPMASLAHAT (<https://siapmaslahat.pasuruan.kab.go.id>)
- Customer Service mengecek kelengkapan isian dan unggahan dokumen persyaratan
- Verifikator PTSP memverifikasi kebenaran isian dan unggahan dokumen persyaratan, apabila lengkap dan benar akan diverifikasi dan apabila tidak lengkap dan tidak benar akan dikembalikan kepada pemohon untuk perbaikan melalui siapmaslahat.
- Dinas Pendidikan melakukan verifikasi lapang dan mengeluarkan Berita Acara/Rekomendasi Teknis.
- Koordinator PTSP memverifikasi Berita Acara/Rekomendasi Teknis
- Kepala DPMPTSP memberikan tanda tangan elektronik pada Izin Penyelenggaraan Program Satuan Pendidikan Dasar
- Pemohon dapat mengunduh izin melalui Aplikasi SIAPMASLAHAT.

## Jangka Waktu Penyelesaian

8 Hari 90 menit

## Biaya / Tarif

GRATIS

## Produk Layanan

Surat Izin Penyelenggaraan  
Program Satuan Pendidikan  
Dasar

## Penanganan Pengaduan, Masukan dan Saran

- Telp : (0343) 6435555 / 4505657
- Wa layanan : 081 386 030201
- instagram : @dpmptsp.pasuruankab
- email : [dpmptsp@pasuruankab.go.id](mailto:dpmptsp@pasuruankab.go.id)
- website : [dpmptsp.pasuruankab.go.id](http://dpmptsp.pasuruankab.go.id)
- SP4N LAPOR : [www.lapor.go.id](http://www.lapor.go.id)
- Alamat MPP : Jl. Raya Raci Km 9, Desa Raci Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan

